

Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Korupsi Di Indonesia

Edy Anan
STIEBBANK

Prud'homme (1995) menyatakan bahwa otonomi daerah merupakan perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah. Begitu juga World Bank (2004) bahwa otonomi pengelolaan APBD oleh aparat daerah memberikan peluang terjadinya tindakan korupsi di daerah yang dapat mengancam terwujudnya good local governance. Selanjutnya Baga (2005) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal seolah-olah dipandang akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah. Lebih lanjut Jaya (2010) menyatakan bahwa berlakunya undang-undang desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong dilaksanakannya akuntabilitas horizontal, namun juga menjadi peluang terjadinya saluran (channels) baru bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang (money politic), lobi-lobi (lobbying), suap (bribery) atau gratifikasi. Hal senada pernyataan Fatwa (2011) (dalam Suara Karya online, 2011) bahwa Dana transfer keuangan dari pusat ke daerah, baik dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), rawan dikorupsi.

Menurut Mustopadidjaja (2001) (dalam Khomsiyah, 2012) menyatakan bahwa Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil berbagai survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga internasional, yang selalu menempatkan Indonesia dalam urutan tertinggi dari negara yang paling korup di dunia.

Dengan demikian pertanyaan utamanya adalah bagaimana korupsi di Indonesia? Bagaimana korupsi di daerah dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal? apakah desentralisasi fiskal mempunyai hubungan dengan tingkat korupsi di Indonesia?. Tulisan ini bermaksud untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas.

Kata kunci : Otonomi Daerah, Desentralisasi Fiskal, Tingkat Korupsi Di Indonesia, Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

1. Pendahuluan

Pada dekade 1990-an desentralisasi dan reformasi pemerintah daerah (otonomi daerah) menjadi kecenderungan yang mengglobal dalam pelaksanaan pembangunan (Smoke, 2001). Kecenderungan ini menurut Ter-Minassian, *ed.* (1997) tidak hanya di negara-negara federal, namun juga di negara-negara kesatuan, termasuk di negara yang memiliki tradisi otokratik-sentralistik. Perkembangan politik di Amerika Latin, Afrika, Eropa Tengah, Eropa Timur, dan Asia (termasuk Indonesia) mengarah pada (*en route*) peningkatan desentralisasi. Simanjuntak (2008) dalam Simanjuntak (2010) menemukan fakta bahwa dari 75 negara berkembang dan transisional, 63 diantaranya telah sedang melaksanakan proses desentralisasi fiskal, meskipun dengan derajat yang bervariasi.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal Indonesia berdasarkan UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang kemudian direvisi menjadi UU No 32/2004 dan UU No 33/2004. Kedua Undang-Undang di bidang otonomi daerah tersebut berdampak terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dan diharapkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah.

Menurut Mardiasmo (2002) (dalam Khomsiyah, 2012) terdapat dua alasan pemberian otonomi daerah, yaitu:

1. Intervensi pemerintah pusat yang terlalu telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektifitas pemerintah daerah dalam mendorong proses pembangunan dan demokrasi di daerah.
2. Otonomi merupakan jawaban untuk memasuki kehidupan baru yang membawahi peraturan-peraturan baru pada semua aspek kehidupan manusia. Peraturan-peraturan baru tersebut bertujuan agar terciptanya pemerintah daerah yang otonom efisien, efektif, akuntabel, transparan, dan responsif secara berkelanjutan (*sustainable*).

Berbagai manfaat dan argumen yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah tidak langsung dapat dianggap bahwa otonomi adalah sistem yang terbaik. Pelaksanaan otonomi daerah masih memiliki kelemahan yang harus diwaspadai. Prud'homme (1995) mencatat beberapa kelemahan dan dilema dalam otonomi daerah, antara lain:

- a. Menciptakan kesenjangan antara daerah kaya dengan daerah miskin
- b. Mengancam stabilisasi ekonomi akibat tidak efisiennya kebijakan ekonomi makro, seperti kebijakan fiskal.
- c. Mengurangi efisiensi akibat kurang representatifnya lembaga perwakilan rakyat dengan indikator masih lemahnya *public hearing*.
- d. Perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah.

Pernyataan Prud'homme yang memberikan kemungkinan bahwa otonomi daerah merupakan perluasan jaringan korupsi dari pusat menuju daerah, sejalan

dengan World Bank (2004) bahwa otonomi pengelolaan APBD oleh aparat daerah memberikan peluang terjadinya tindakan korupsi di daerah yang dapat mengancam terwujudnya *good local governance*. Bahkan Baga (2005) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal seolah-olah dipandang akan menciptakan raja-raja kecil di daerah dan memindahkan korupsi ke daerah.

Begitu juga Jaya (2010) menyatakan bahwa berlakunya undang-undang desentralisasi dan otonomi daerah telah mendorong dilaksanakannya akuntabilitas horizontal, namun juga menjadi peluang terjadinya saluran (*channels*) baru bagi praktik penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, nepotisme, politik uang (*money politic*), lobi-lobi (*lobbying*), suap (*bribery*) atau gratifikasi. Selanjutnya pernyataan Fatwa (2011) (dalam Suara Karya online, 2011) bahwa Dana transfer keuangan dari pusat ke daerah, baik dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK), rawan dikorupsi. Peluang untuk mengkorupsi uang negara itu ada di mana-mana, termasuk di DPR RI. Selain itu peluang adanya permainan dalam penyusunan keuangan dan transfer dana dari pusat ke daerah sangat mungkin terjadi, karena disinyalir banyak calo-calo anggaran untuk mengatur besaran DBH dan DAU untuk daerah tertentu.

Dengan demikian pertanyaan utamanya adalah bagaimana korupsi di Indonesia? Bagaimana korupsi di daerah dengan adanya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal? apakah desentralisasi fiskal mempunyai hubungan dengan tingkat korupsi di Indonesia?. Tulisan ini bermaksud untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas.

2. Tingkat Korupsi Indonesia

Lubis (2005) menyatakan bahwa korupsi merupakan salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia merupakan *endemic, systemic* dan *widespread*. Selanjutnya **Tjandra (2011) menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sebagai permasalahan yang kian tak jelas batas dan cara penyelesaiannya. Sebuah kejahatan struktural yang di dalamnya berkelindan permainan kekuasaan, ambisi, amoralitas, penyalahgunaan wewenang, dan berakar pada apa yang disebut filsuf FW Nietzsche kehendak berkuasa. Pandangan-pandangan diatas juga dipertegas dari hasil penelitian Kemitraan tahun 2010, yaitu sebanyak 70% dari dari 2.300 responden yang membenarkan adanya korupsi yang mengakar dan membudaya di Indonesia (Kompas, 10/3, 2011).**

Menurut Mustopadidjaja (2001) (dalam Khomsiyah, 2012) menyatakan bahwa Indonesia masih dipandang sebagai negara dengan resiko tinggi, dengan tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil berbagai survei yang

dilakukan oleh sejumlah lembaga internasional, yang selalu menempatkan Indonesia dalam urutan tertinggi dari negara yang paling korup di dunia.

Kurniawan (2009) menjelaskan hasil survey dilakukan *World Economic Forum* melalui *Growth Competitiveness Index (GCI)*. Pada tahun 2008, Indonesia mendapatkan skor 4,25 dan memiliki peringkat 55. Peringkat ini mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2007) meskipun skor-nya mengalami kenaikan dimana Indonesia menempati peringkat 54 dengan skor 4,24. Angka ini juga tetap berada jauh lebih kecil dari Singapura, Malaysia dan Thailand yang memiliki skor di tahun 2008 masing- masing sebesar 5,53; 5,04 dan 4,60.

Sementara pada survey PERC oleh PERC (*Political & Economic Risk Consultancy*) Ltd melalui *the annual graft ranking* tahun 2006 Indonesia mendapatkan skor 8,6 yang menurun apabila dilihat dari skor tahun 2005 (9,10) serta skor tahun 2004 (9,25). Skor Indonesia tetap di atas Negara-Negara ASEAN lainnya, dimana untuk tahun 2006 Singapura mendapatkan Skor 1,30; Malaysia 6,13; Thailand 7,64; Philipina 7,80; dan Vietnam 7,91.

Begitu juga hasil survey *Transparency International* tahun 2011 yang menetapkan indeks persepsi korupsi Indonesia 3.0. Dimana Indonesia menempati posisi 100 dari 183 negara. Tabel 1 menunjukkan perkembangan IPK yang diperoleh negara Indonesia selama kurun waktu 15 tahun lebih. Dimana hasil survey tersebut dari tahun ke tahun tidak jauh berbeda dan Indonesia masih dalam kategori negara korup.

Dari hasil dari beberapa lembaga survey internasional menunjukkan bahwa tingkat korupsi Indonesia termasuk Negara yang paling korup di Dunia. Indonesia dipandang rawan korupsi oleh para pelaku bisnis maupun para pengamat/analisis.

Tabel 1 : Peringkat dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia

Tahun	Peringkat	IPK (Skala 0-10)	Keterangan
1995	41 dari 41 negara	1.94	Korup
1996	45 dari 54 negara	2.65	Korup
1997	46 dari 52 negara	2.72	Korup
1998	80 dari 85 negara	2.0	Korup
1999	96 dari 99 negara	1.7	Korup

2000	85 dari 91 negara	1.7	Korup
2001	88 dari 91 negara	1.9	Korup
2002	96 dari 102 negara	1.9	Korup
2003	122 dari 133 negara	1.9	Korup
2004	133 dari 146 negara	2.0	Korup
2005	137 dari 159 negara	2.2	Korup
2006	130 dari 163 negara	2.4	Korup
2007	143 dari 180 negara	2.3	Korup
2008	126 dari 180 negara	2.6	Korup
2009	111 dari 180 negara	2.8	Korup
2010	110 dari 178 negara	2.8	Korup
2011	100 dari 183 negara	3.0	Korup

Sumber : <http://www.ti.or.id> dan diolah

3. Korupsi Di Era Desentralisasi Fiskal

Instrumen utama desentralisasi fiskal adalah kebijakan transfer ke daerah, yang terdiri atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus. Dana perimbangan tersebut terdiri atas dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dan dana alokasi khusus (DAK), yang merupakan komponen terbesar dari dana transfer ke daerah. Pada APBN 2011 saja alokasi nilai dana transfer daerah mencapai Rp 334,322 triliun. Perinciannya, dana bagi hasil (DBH) Rp 83,558 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp 225,532 triliun, dan dana alokasi khusus (DAK) 25,232 triliun (Suara Karya online, 2011). Besarnya transfer ke daerah dan pelimpahan wewenang kedaerah yang semakin luas memberikan peluang terjadinya berbagai praktek korupsi.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat telah melakukan mengaudit investigasi terhadap 487 kasus dugaan tindak pidana korupsi pada periode 2008-2010. Jumlah kerugian negara atau daerah mencapai Rp 939,04 miliar dan 11,66 juta dollar AS. Dari seluruh kasus tersebut 95 diantaranya atau 19,51 persen dari total sudah diputus di pengadilan (Kompas, 27/1, 2011).

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, dari tahun 2004 hingga 2008 ada 211 kasus korupsi yang diselidiki, 107 perkara penyidikan, 75 perkara penuntutan, 59 perkara telah berkekuatan hukum tetap, dan 53 perkara telah dieksekusi. Ratusan kasus korupsi tersebut dikelompokan menjadi 8 kelompok Tindak Pidana Korupsi (TPK), yaitu (Kompas, 22/8, 2008).:

- (1) TPK dalam pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/D
- (2) TPK dalam penyalahgunaan anggaran,
- (3) TPK dalam perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai ketentuan,
- (4) TPK penggelapan dalam jabatan,

- (5) TPK pemerasan dalam jabatan, (6) TPK penerimaan suap,
- (7) TPK gratifikasi, dan
- (8) TPK penerimaan uang dan barang yang berhubungan dengan jabatan.

Data Indonesian Corruption Watch (ICW) selama periode Januari-Juni 2010 terdapat 176 kasus korupsi di pemerintah pusat dan daerah dengan 411 orang tersangka (Kompas, 10/3, 2011). ICW juga melaporkan bahwa pada 2010, kasus korupsi keuangan daerah menempati urutan pertama dari tren korupsi di Indonesia, dengan aktor utamanya para kepala daerah dan mantan kepala daerah. Sementara tahun sebelumnya, 2009, tren korupsi didominasi oleh anggota DPRD.

Bagi para pelaku korupsi di daerah, selain APBD, anggaran yang sering menjadi target korupsi adalah anggaran pemekaran daerah, anggaran pemilihan daerah, anggaran penanggulangan bencana, dan anggaran kunjungan kerja. Hal tersebut sesuai dengan data Kompas tentang data kasus-kasus korupsi di daerah, yang menunjukkan terdapat 11 kasus APBD pada tahun 2010 yang merupakan jumlah terbanyak dalam kasus korupsi di daerah. Berikut data Kompas tentang data kasus-kasus korupsi di daerah .

Hampir semua provinsi di negeri ini tersandera korupsi karena ada saja kepala daerah yang saat ini berstatus tersangka atau terdakwa. Berdasarkan catatan Kompas, hanya lima dari 33 provinsi di Indonesia yang hingga Minggu (23/1/2011) tak ada kepala daerahnya yang terjerat perkara hukum (Kompas, 24/1, 2011). Data Kementerian Dalam Negeri menyebutkan ada 155 Bupati atau Walikota yang diperiksa atau masuk penjara karena terkait kasus korupsi. Ada 17 gubernur atau mantan gubernur yang juga masuk penjara atau menjadi tersangka karena kasus korupsi. Bahkan disebutkan setiap minggu ada saja seorang kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka (Kompas, 17/1, 2011).

Tabel 2 : Data Kasus-Kasus Korupsi Di Daerah Tahun 2010

Tahun	Jenis Korupsi	Jumlah Kasus
2010	APBD	11
	Adipura	1
	Bantuan Sosial/Proyek pengentasan kemiskinan	10
	Pengadaan buku	2
	Surat izin usaha	1
	Pengadaan barang dan jasa	2
	Pengadaan/pembebasan lahan	5
	Proyek energi kelistrikan	2
	Pembangunan infrastruktur	2
	Penyuapan	7
	Perpajakan	1
		Pelaku korupsi

Kepala/mantan kepala daerah	9
Pimpinan/mantan pimpinan DPRD	4
Anggota/mantan anggota DPRD	6
Pejabat/mantan pejabat daerah (kepala dinas)	14
Pimpinan BUMND (direktur)	4
Pimpinan Universitas	1
Pimpinan pengadilan	1
LSM	3
Lainnya	4

Sumber : Litbang Kompas (18/1, 2011)

Banyaknya kasus korupsi yang justru dilakukan aparatur negara, dari gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD, hingga pejabat dinas telah mencoreng dan mencederai makna desentralisasi di tengah ekspektasi masyarakat bahwa otonomi daerah diharapkan mampu melahirkan pelayanan publik (*public services*) yang baik terhadap masyarakat (Maulani, 2010). Adanya desentralisasi fiskal justru membuat kecenderungan tingkat korupsi di daerah meningkat dengan tajam (Rinaldi, *et. al.*, 2007). Oleh sebab itu tidak salah muncul kesimpulan bahwa efek desentralisasi fiskal yang paling kelihatan justru korupsi, bukan pelayanan publik Hidayat (2011).

4. Hubungan desentralisasi Fiskal dan Tingkat Korupsi

Isu desentralisasi dan korupsi memang telah menarik perhatian banyak ahli. Di satu sisi, ada yang menaruh keyakinan bahwa desentralisasi bisa berdampak positif dalam meminimalisasi praktek korupsi. Ada yang menyebut bahwa desentralisasi fiskal merupakan remedial bagi korupsi. Secara teoretis, desentralisasi dilihat mempertinggi kompetisi antar daerah dalam merebut modal sehingga tingkat korupsi akan berkurang. Pasalnya, daerah yang sarat korupsi akan dijauhi pemodal (Brata, 2011).

Sementara Simanjuntak (2010) yang menyatakan perdebatan tentang pelaksanaan desentralisasi (otonomi daerah) di Indonesia masih terfokus pada isu-isu kejelasan dalam pembagian fungsi/kewenangan, keadilan distribusi sumber keuangan, pemilihan kepala daerah, dan pemekaran daerah. Sebagian besar tulisan mengenai desentralisasi fiskal cenderung membahas administrasi, ekonomi dan politik, Relatif sangat sedikit perhatian dicurahkan pada kaitan desentralisasi terhadap korupsi.

Hasil penelitian diberbagai negara mengenai apakah dengan diterapkannya desentralisasi ada hubungannya dengan mempertinggi atau justru mengurangi korupsi menyediakan jawaban yang tidak selalu konsisten –jika tidak kontradiktif. Penelitian Goldsmith (1999), Treisman (2000), dan Wu (2005) menemukan bahwa negara-negara federal memiliki hubungan dengan korupsi yang tinggi.

Hasil sebaliknya Fisman dan Gatti (2002), Gurgur dan Shah (2005), Tumennasan (2005) menemukan bahwa desentralisasi fiskal memiliki hubungan dalam menurunkan korupsi. Hasil yang beragam kembali ditemukan oleh Freille, *et. al.* (2008) mengenai hubungan desentralisasi dan korupsi, dimana desentralisasi dibagi menjadi tiga dimensi yaitu konstitusional, politik dan fiskal (*market*).

Penelitian mengenai hubungan desentralisasi dan korupsi di Indonesia oleh Rinaldi, *et. al.* (2007) yang berhasil menemukan bahwa seiring dengan dimulainya kebijakan desentralisasi adanya peningkatan jumlah pengungkapan kasus korupsi di daerah. Begitu juga hasil penelitian TI-Indonesia (2008) yang menemukan bahwa potensi penyalahgunaan wewenang pengaturan anggaran pembangunan daerah (APBD), menjadi potensi sarang korupsi. Lembaga legislatif daerah dipenuhi dengan calo-calo proyek, atau bahkan di beberapa tempat para wakil rakyat sebagian besar merangkap menjadi kontraktor.

Hasil penelitian Rinaldi, *et. al.* (2007) dan TI-Indonesia (2008) mengenai korupsi di daerah tidak memberikan jawaban apakah terdapat hubungan desentralisasi (fiskal) dengan tingkat korupsi di Indonesia. Namun Anan (2011) menemukan adanya hubungan desentralisasi fiskal dengan tingkat korupsi di Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan variabel kontrol yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) kabupaten/kota, umur kabupaten/kota, dan lokasi kabupaten/kota dengan populasi penelitian seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya hubungan desentralisasi fiskal dengan tingkat korupsi di Indonesia, yaitu semakin tinggi desentralisasi fiskal maka semakin tinggi tingkat korupsi di kabupaten/kota Indonesia.

Dengan demikian secara ilmiah dapat diketahui adanya kebijakan desentralisasi fiskal juga menyebabkan maraknya kasus-kasus korupsi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan Santoso (2011) yang menyebutkan hasil evaluasi pelaksanaan otonomi daerah oleh berbagai kalangan, termasuk LIPI (2007) UNDP (2008) dan Depdagri (2011), memperlihatkan bahwa agenda otonomi daerah lebih menunjukkan kegagalan daripada wujud kesuksesannya. Kegagalan yang sangat nyata adalah nampak dari “terdesentralisasikannya” korupsi ke daerah, sehingga banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi.

5. Penutup

Adanya otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal memiliki hubungan dengan tingkat korupsi di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi akuntansi pemerintah guna meningkatkan akuntabilitas publik dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Kualitas penyajian laporan keuangan yang dihasilkan oleh penyelenggara pemerintah daerah mempengaruhi tingkat

transparansi dan akuntabilitas, sehingga diharapkan dapat meminimalisasikan praktek-praktek korupsi di daerah.

Opini atau pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat menjadi ukuran sebagai tingkat kualitas penyajian laporan keuangan. Firmansyah (2012) menegaskan Semakin baik dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran keuangan, maka BPK akan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan yang diperiksa. Poernomo 2011 menjelaskan bahwa opini BPK terhadap LKPD yaitu apakah laporan keuangan sudah disajikan dengan benar, wajar, dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum di Indonesia. Lebih lanjut opini BPK memberikan pembelajaran bagaimana semua institusi pengelola keuangan negara membuat laporan keuangan yang transparan, akuntabel dan sesuai aturan yang berlaku.

Jika dilihat dari perkembangan LKPD tahun 2006 sampai dengan 2011 (tabel 3) dapat dikatakan terjadi peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK atas LKPD. Dimana opini WTP atas LKPD dalam 7 tahun terakhir semakin tahun semakin meningkat, yaitu dari tahun 2006 1% atau 3 dari 463 entitas, tahun 2007 1% atau 4 dari 469 entitas, tahun 2008 3% atau 13 dari 463 entitas, tahun 2009 3% atau 15 dari 504 entitas, naik tahun 2010 6% atau 34 dari 520 entitas, dan berkembang pesat tahun 2011 16 % atau 67 dari 426 entitas.

Tabel 3: Perkembangan opini LKPD tahun 2006 sampai dengan 2011

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2006	3	1%	327	70%	28	6%	105	23%	463
2007	4	1%	283	60%	59	13%	123	26%	469
2008	13	3%	323	67%	31	6%	118	24%	485
2009	15	3%	330	65%	48	10%	111	22%	504
2010	34	6%	341	66%	26	5%	119*)	23%	520
2011	67	16%	316	74%	5	1%	38	9%	426**)

*) Termasuk 4 LKPD Tahun 2010, yang baru selesai diperiksa di Semester I Tahun 2012

***) Jumlah opini yang diberikan sampai dengan Semester I Tahun 2012

Peningkatan opini WTP BPK atas LKPD diatas dapat diartikan pemerintah dan pemerintah daerah juga berusaha untuk mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel agar dapat mengurangi tingkat korupsi di daerah. Walaupun opini WTP bukanlah jaminan tentang pemerintah yang bersih (*clean goverment*) dan tidak adanya korupsi pada suatu daerah (Poernomo 2011, Firmansyah 2012), namun adanya peningkatan opini WTP BPK atas LKPD setidaknya menunjukkan semakin membaiknya tingkat kesadaran

pemerintah daerah atas akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran keuangan daerah. Hal tersebut memberikan harapan bahwa adanya otonomi daerah dengan desentralisasi fiskal tetap dapat mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, bukan malah menjadi maraknya kasus-kasus korupsi di Indonesia....semoga.

Daftar pustaka

- Anan, Edy, (2011) “Hubungan Desentralisasi Fiskal Dengan Tingkat Korupsi Di Indonesia”, Penelitian STIEBBANK, PRODI Akuntansi, Yogyakarta, Belum Di Publikasikan.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012, 2012, Jakarta
- Baga, Abdul Kadir, (2005) “Kebijakan Desentralisasi Dan Implementasi Otonomi Daerah : Suatu Kajian Penerapan Otonomi Daerah Di Provinsi Gorontalo”, Tesis S2, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Tidak Di Publikasikan.
- Brata, Aloysius Gunadi, (2011), “Desentralisasi dan Korupsi”, <http://els.bappenas.go.id/upload/other/Desentralisasi%20dan%20Korupsi.htm> pada tanggal 16 Jul 2011
- Firmanzah, (2012) Akutabilitas Penggunaan Anggaran Negara, <http://www.setkab.go.id/artikel-5342-.html>
- Fisman, R. and Gatti, R. (2002) “Decentralization and corruption: evidence across countries”. *Journal of Public Economics*, 83:325–345.
- Freille, S. M Haque, & Richard Kneller, (2008) “Federalism, Decentralization and Corruption”, www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/ACLitSurvey.
- Goldsmith, A. A. (1999) “Slapping the grasping hand: Correlates of political corruption in emerging markets”, *American Journal of Economics and Sociology* , 58(3):866–883.
- Gurgur, Tugrul and Anwar Shah (2005) “Localization and corruption: Panacea or pandora's box?” *World Bank Policy Research Working Paper* 3486. <http://www.ti.or.id/>
- Hidayat, Syarif (2011) “Efek Desentralisasi Belum Signifikan”, Koran Sindo, 30 June 2011.
- Jaya, Wihana Kirana, (2010), “Kebijakan desentralisasi di Indonesia dalam Perspektif Teori Ekonomi Kelembagaan”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada, 23 Desember 2010.
- Kaloh, J, 2002. *Mencari bentuk Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Khomsiyah (2012), Good Governance dan pemberantasan Korupsi, Akuntan Indonesia, Edisi Juni-Juli 2012.
- Kompas, (2008) “Inilah 18 Modus Operandi Korupsi di Daerah”, 22 Agustus 2008.
- _____, (2011) “Terjerat Kasus 17 Gubernur Berstatus Tersangka”, 17 Januari 2011.
- _____, (2011) “BPKP Audit 487 Kasus”, 25 Januari 2011.

- _____, (2011) “Pemerintahan Daerah Aceh sampai Papua Tersandera Korupsi”, 24 Januari 2011.
- _____, (2011) Perjuangan Mengubah Sistem dan Budaya, 10 Maret 2011.
- Kurniawan, Teguh, (2009), “Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi”, Volume 16, Nomor 2, hlm. 116-121.
- Lubis, Todung Mulya. (2005) “Index Persepsi Korupsi Indonesia”. Bahan Presentasi. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Maulani, Achmad, (2010) ‘[Korupsi dan Wajah Kusam Otonomi Daerah](#)’, Koran Tempo, 25 November 2010.
- Prud'homme, Remy, (1995). On the Danger of Decentralization, Washington D.C., The World Bank, Policy Research Working Paper, 1252.
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- _____. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- _____. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- _____. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Rinaldi, Taufik, Marini Purnomo dan Dewi Damayanti. (2007) “Memerangi Korupsi di Indonesia yang Terdesentralisasi: Studi Kasus Penanganan Korupsi Pemerintahan Daerah”, Bank Dunia: Justice for the Poor Project.
- Santoso, Lukman, (2011), “Otonomi Daerah Dan Menjamurnya Korupsi di Daerah”, <http://www.koruptorindonesia.com>, Rabu, 04 Mei 2011.
- Smoke, Paul, 2001. “Fiscal Decentralization in Developing Countries” A Review of Current Concept and Practices”, dalam Democracy, Governance and Human Right Program Paper No. 2, UN Research Institute for Social Development.
- Simanjuntak, Robert A., 2010. “Desentralisasi Fiskal dan Manajemen Makroekonomi: Urgensi Suatu *Grand Design* di Indonesia”. *Prisma*, Vol. 29, No. 3: 35-57.
- Suara Karya Online, 2011, “ Dana Transfer Daerah Banyak Dikorupsi” Kamis, 21 Juli 2011.
- Ter-Minassian, Teresa (*ed.*), 1997. Fiscal Federalism in Theory and Practice. Washington DC: IMF.
- Tjandra, W Riawan (2011), “Korupsi di Rezim Otonomi”, Kompas, 5 Januari 2011.
- TI-Indonesia, (2008), “Membedah Fenomena Korupsi : Analisa Mendalam Fenomena di 10 Daerah di Indonesia “. Penelitian TI-Indonesia, (2008).
- Treisman, D. (2000) “The causes of corruption: Across-national study. Journal of Public Economics”, 76(3):399–457.
- Tumennasan, Bayar, (2005), “Fiscal Decentralization and Corruption in the Public Sector”, Disertasi S3, Andrew Young School of Policy Studies of Georgia State University, tidak dipublikasikan.

- Warta BPK-Edisi 02 Volume 1 Februari 2011, WTP Bukan Berarti Bebas Korupsi.
- World Bank, (2004) “Memerangi Korupsi di Indonesia” Jakarta.
- Wu, X. (2005) “Corporate governance and corruption. Governance: An International” Journal of Policy , 18(2):151–170.